

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE*  
PADA *MARKETPLACE* SHOPEE INDONESIA DAN AMAZON AMERIKA**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)**

**Aldila Nurin Khodijah**

**02012682125037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN  
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE*  
PADA *MARKETPLACE* SHOPEE INDONESIA DAN AMAZON AMERIKA**

**ALDILA NURIN KHODIJAH**

**NIM. 02012682125037**

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus

pada hari Rabu, 12 Maret 2025

Palcambang, April 2025

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

**Pembimbing II**

**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Dr. Irsan, S.H., M.Hum**

NIP. 1983011720091210

**Menyetujui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**

NIP. 196606171990011001



**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**  
**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN**  
**DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE***  
**PADA *MARKETPLACE* SHOPEE INDONESIA DAN AMAZON AMERIKA**

**Disusun oleh:**

**Aldila Nurin Khodijah**

**02012682125037**

Telah diuji oleh tim penguji pada ujian tesis dan dinyatakan lulus  
pada hari Rabu, 12 Maret 2023

Serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari tim penguji


Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Jodi Emirzen, S.H., M.Hum

Sekretaris : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

Anggota : Prof. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H

Handwritten signatures of the examiners, including the Chairman, Secretary, and two members, with their names in parentheses next to the signatures.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aldila Nurin Khodijah

Nim : 02012682125037

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Ilmu Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, April 2025

Yang membuat pernyataan,



Aldila Nurin Khodijah

Nim. 02012682125037

Aldila Nurin Khodijah

Nim. 02012682125037

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Believe you can and you’re halfway there”*

Theodore Roosevelt

“Tangga kesuksesan tak pernah penuh sesak di bagian puncak”

Napoleon Hill

“Apapun yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya menemukanmu”

Ali bin Abi Thalib

Tesis ini saya persembahkan untuk :

- ❖ Allah swt
- ❖ Papa dan Mama tercinta
- ❖ Keluarga yang saya sayangi
- ❖ Sahabat- sahabat terbaik
- ❖ Almamaterku, FH UNSRI

## **KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha esa yang telah memberikan rahmat, karunia, dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SECARA *ONLINE* PADA *MARKETPLACE* SHOPEE INDONESIA DAN AMAZON AMERIKA**” yang merupakan persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih belum dapat dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2025

Aldila Nurin Khodijah  
Nim. 02012682125037

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang tidak luput dari doa dan bantuan banyak pihak, maka dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr Taufiq Marwa, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri,S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat,S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Irsan,S.H,M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan bagi penulis dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan dari awal pembuatan sampai penulisan tesis ini selesai.
10. Bapak Dr.Saut Parulian Panjaitan,S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing akademik.

11. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi, Mama dan Papa terima kasih karena telah menjadi sumber kekuatan yang selalu dengan ikhlas memberikan dukungan dan mendoakan, dan terima kasih karena telah menjadi bagian yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
12. Abang dan ayuk, terima kasih atas segala semangat, motivasi, dan doa yang diberikan kepada penulis
13. Keluarga besar Sai Manaf dan Kemalarusman yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya.
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
15. Seluruh Staf dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Sahabat terbaik sejak sma yang sampai saat ini selalu bersama penulis Utari, Nada, Yudha, Aldi, Lutfhi dan Medi, dan Khalisa terima kasih atas segala support, hiburan, semangat, terima kasih untuk segala kebaikan kalian yang selama ini selalu senantiasa membantu.
17. Sahabat seperjuangan sejak awal kuliah S1 Pratiwi, Indah, Oka, Ica, Sari, Sukri, Yoffi, terima kasih atas segala bantuan terhadap penulis dari awal kuliah S1 sampai S2 ini selesai.
18. Sahabat rekan seperjuangan perkuliahan S2, Icha, Novira, Ayu, Bunda Dian, dan Karen, terima kasih banyak telah selalu mensupport dan membantu penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
19. Teman-teman Seperjuangan MIH, AMD, dan BKU Hukum ekonomi dan bisnis angkatan 2021.
20. Semua pihak yang terkait dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT dapat memberikan kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda, semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi semua orang.

Palembang,

Maret 2025

Aldila Nurin Khodijah

## DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u> .....	
<u>HALAMAN PENGESAHAN</u> .....	ii
<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u> .....	iii
<u>HALAMAN PERNYATAAN</u> .....	iv
<u>MOTTO</u> .....	v
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	vi
<u>UCAPAN TERIMA KASIH</u> .....	vii
<u>DAFTAR ISI</u> .....	ix
<u>ABSTRAK</u> .....	xi
<u>ABSTRACT</u> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<u>A. Latar Belakang</u> .....	24
B. Rumusan Masalah .....	24
C. Tujuan Penulisan .....	24
D. Manfaat Penelitian .....	25
E. Kerangka Teori .....	26
1. <i>Grand Theory</i> .....	26
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	29
3. <i>Applied Theory</i> .....	33
F. Kerangka Konseptual .....	34
G. Metode Penelitian .....	37
1. Tipe penelitian .....	37
2. Pendekatan Penelitian .....	38
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	39
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	40
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	41
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	41
<b><u>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</u></b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>


A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen .....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
1. Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli Secara Online	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengetian, Unsur, dan Syarat Sah Perjanjian	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengertian Jual Beli Secara Umum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Jual Beli Secara Online .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Marketplace</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian <i>Marketplace</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Jenis-Jenis <i>Marketplace</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b><u>BAB III</u> PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Mekanisme bentuk perbandingan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Shopee Indonesia dan Amazon Amerika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli secara <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Shopee Indonesia dan Amazon Amerika .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Ketetapan Peraturan Internal tentang Perjanjian Jual Beli Secara <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Shopee Indonesia dan Amazon Amerika .....	55
3. Upaya Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli secara <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Shopee Indonesia .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Upaya Perlindungan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli secara <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Amazon Amerika .....	74
B. Konsep perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara <i>online</i> pada <i>marketplace</i> di masa yang akan datang. ....	78
<b><u>BAB IV</u> KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	84
A. Kesimpulan.....	84

## ABSTRAK

Jual beli merupakan suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan sedangkan perdagangan melalui Sistem Elektronik merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Dalam transaksi jual beli diatur mengenai perlindungan konsumen mengenai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini memuat: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara *online* pada *marketplace* shopee Indonesia dan amazon Amerika, (2) perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian jual beli secara *online* pada *marketplace* shopee Indonesia dan amazon Amerika, (3) konsep yang seharusnya diterapkan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara *online* pada *marketplace* shopee Indonesia dan amazon Amerika di masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode yuridis normatif berupa *library research* atau penelitian kepustakaan dengan data sekunder, dalam penelitian ini menitik beratkan pada dokumen dan data yang diperoleh dengan analisis data kualitatif, mengenai perbedaan perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa dalam proses jual beli secara *online* pada *marketplace* shopee Indonesia dan amazon Amerika, karena dalam prosesnya, baik konsumen maupun pelaku usaha masih banyak yang belum mengetahui dan menerapkan hak dan kewajiban yang disesuaikan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku.


Kata kunci : Shopee, Perlindungan Konsumen, Jual Beli secara Online, Amazon

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu



Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Irsan, S.H., M.Hum  
NIP. 198301172009120

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

**Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,**

### **ABSTRACT**

Sale and purchase are the agreement or contract in which one party binds himself to deliver an object and the other party binds himself to pay the promised price, and trade through Electronic Systems is a trade whose transactions are carried out through a series of electronic devices and procedures. In buying and selling transactions, consumer protection is regulated regarding all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers. The formulation of the problems raised in this research contains: (1) the form of legal protection for consumers in online buying and selling agreements in the Indonesian *Shopee* marketplace and American *Amazon*, (2) comparison of dispute resolution mechanisms in online buying and selling agreements in the Indonesian *Shopee* marketplace and American *Amazon*, (3) concepts that should be applied regarding legal protection of consumers in online buying and selling agreements in the Indonesian *Shopee* marketplace and American *Amazon* in the future. The method used in writing this thesis was the normative juridical method in the form of library research with secondary data. This research focused on documents and data obtained with qualitative data analysis, particularly the differences in legal protection and dispute resolution in the online buying and selling process in the Indonesian *Shopee* marketplace and American *Amazon* because in the process both consumers and business actors still do not know and apply the rights and obligations adjusted to the applicable consumer protection law.

**Keywords :** *Shopee*, Consumer Protection, Online Buying and Selling, *Amazon*

**Advisor**

**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

**Co-Advisor**

**Dr.Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum**  
NIP. 197307281998021001

**Coordinator Of The Master Of Law Study Program**

**Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**

NIP. 198301172009121004

**Head of Technical Implementation Unit for Language**  
**Universitas Sriwijaya**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Internet menjadi faktor penting dalam kemajuan teknologi informasi yang pesat di seluruh dunia, yang sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Selain banyak kegunaan praktisnya, internet adalah media yang fantastis untuk hiburan, penelitian, dan akuisisi pengetahuan umum. Sederhananya, internet memiliki kekuatan untuk memfasilitasi dan meningkatkan eksistensi manusia. Selain itu, internet juga memiliki aplikasi potensial dalam bidang ekonomi modern, yaitu dalam bidang berbisnis secara elektronik (*e-commerce*).

Menurut David Baum “ *e-Commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumers, and communities through electronics transactions and the electronic exchange of goods, services, and informations.*”. Menurut Laudon & Laudon, “*e-commerce* adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis.”<sup>1</sup> Menurut Turban “*e-commerce* berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bagus D, *E-commerce: Definisi Jenis, Tujuan, Manfaat dan Ancaman Menggunakan Ecommerce*, 2010, <http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/e-commerce-definisi-jenistujuan.html>, diakses pada 7 agustus 2023 pukul 11.44 wib.

<sup>2</sup> Turban, E., Rainer, R. K., Potter, R. E, *Introduction to Information Technology. US: John Wiley and Sons, inc, 2005.*

Ketika teknologi semakin maju, hal ini akan mempengaruhi perekonomian suatu negara, yang pada gilirannya akan mempengaruhi sistem perdagangan saat ini, yang berdampak pada keberadaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan perusahaan oleh anggota masyarakat sangat penting untuk pengembangan ekonomi yang dapat menopang sistem pertumbuhan ekonomi Indonesia.<sup>3</sup> Meskipun tidak berhubungan secara langsung, kegiatan ekonomi secara signifikan berdampak pada kelangsungan hidup masyarakat. Karena ekonomi selalu menjadi pusat perhatian, memahami perilakunya sangat penting untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh atas setiap tindakan yang dilakukan.

Seiring dengan dimulainya era revolusi industri keempat, semakin banyak perusahaan yang memindahkan operasinya secara online. *E-commerce* telah menjadi ilustrasi utama dari tren ini. *E-commerce* didirikan untuk memungkinkan transaksi barang dan jasa melalui internet. Bisnis dapat memperluas bisnis mereka secara domestik dan internasional melalui *e-commerce*. Karena memungkinkan pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pembelian mereka dengan cepat dan mudah, *e-commerce* sangat bermanfaat bagi pembeli. Karena banyak manfaat yang ditawarkannya kepada bisnis dan pelanggan, *e-commerce* menarik banyak perhatian.<sup>4</sup>

Marketplace memiliki pengaruh yang signifikan dalam sektor *e-commerce* yang berkembang pesat di Indonesia, yang ditandai dengan nilai transaksi yang

---

<sup>3</sup> Galuh Puspaningrum, *Hukum yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm.56.

<sup>4</sup> Decky Hendarsyah, "E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 171–84, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>. diakses pada 25 mei 2023 pukul 18.44 wib

terus meningkat. Data yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada 3,49 miliar transaksi e-commerce di Indonesia selama tahun 2022, dengan nilai total Rp 476,3 triliun. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan 18,8 persen dalam penjualan online dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 41 triliun.<sup>5</sup> Seiring dengan meluasnya perkembangan *e-commerce* dan layanan pembayaran digital di Indonesia dan di seluruh dunia, serta meningkatnya kesiapan masyarakat untuk terus berbelanja secara *online*, peningkatan pesat transaksi ekonomi dan keuangan digital sejalan dengan tren tersebut.

Amazon adalah peritel online terbesar di dunia dan organisasi perdagangan multinasional yang beroperasi di seluruh dunia. Buku, barang elektronik, barang rumah tangga, game, mainan, dan banyak lagi adalah beberapa dari sekian banyak produk yang dijual di sana. Pada bulan Juli 1994, Jeff Bezos meluncurkan toko internet, yang mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan nama domain amazon.com. Seattle, Washington, Amerika Serikat adalah lokasi perusahaan.<sup>6</sup>

Amazon menduduki peringkat #1 di antara bisnis e-commerce secara global dalam hal kapitalisasi pasar, sebuah ukuran untuk mengetahui seberapa besar nilai sebuah perusahaan. Nilai pasar Amazon yang dilaporkan pada 13 Januari 2023 adalah US\$ 971,91 miliar, atau Rp 14.905 triliun. Bersama Alphabet (Google), Meta (Facebook), Apple, dan Microsoft, Amazon adalah salah satu perusahaan

---

<sup>5</sup> *Transaksi e-commerce RI tak capai target pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022>, diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 19.04 wib

<sup>6</sup> D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, vol. 1, no. 1, Tahun 2018, hlm. 289–294.

teknologi kapur AS yang paling terkemuka dan salah satu perusahaan terbesar di dunia saat ini.<sup>7</sup>

Jual beli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perjanjian yang berkekuatan hukum.<sup>8</sup> Pihak yang melakukan penjualan dikenal sebagai penjual, sedangkan pihak yang menerima barang dikenal sebagai pembeli. Saat ini ada dua cara utama untuk menyelesaikan pembelian: secara langsung dan *online*. Hal ini membuat pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak lagi harus bertemu secara fisik, tetapi dapat melakukannya secara online.<sup>9</sup> Individu memiliki kemampuan untuk terlibat dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa melalui internet; yang diperlukan adalah perjanjian formal yang menguraikan ketentuan penjualan antara penjual dan pembeli. Kontrak ini bersifat mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum.

Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, “jual beli adalah suatu perjanjian atau persetujuan atau kontrak di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lainnya mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>10</sup> Perjanjian jual beli adalah contoh perjanjian timbal balik, yang merupakan dokumen hukum yang menjabarkan

---

<sup>7</sup> *Daftar 5 E-commerce Terbesar di Dunia*, <https://goodstats.id/article/daftar-5-e-commerce-terbesar-di-dunia-2023-china-mendominasi-pasar-> .. diakses pada 20 September 2023 Pukul 21.02 wib.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008, hlm.589.

<sup>9</sup> M Nur Rianto Al Arif, “*Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 23, No.1, Tahun 2013, hlm.34, diakses pada 25 mei 2023 pukul 19.00 wib.

<sup>10</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tanggung jawab dan hak-hak dasar masing-masing pihak.<sup>11</sup> Karena merupakan perjanjian timbal balik, para pihak dalam jual beli saling bertanggung jawab atas tindakan mereka. Misalnya, penjual harus memenuhi kesepakatan dengan mengirimkan barang dan jasa yang dijanjikan dan menerima pembayaran secara penuh.

Dengan menggunakan sistem yang dapat diakses di internet, jual beli dilakukan di pasar *online*. Tidak ada dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang saling berdialog satu sama lain. Jaringan perangkat yang saling terhubung, termasuk ponsel pintar, komputer, tablet, dan lainnya, memfasilitasi pembelian dan penjualan barang. Pasal 1 ayat 2 Peraturan No. 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No. 19 Tahun 2016, juga mengatur tentang hal ini. Peraturan seputar informasi dan transaksi elektronik menekankan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

Perdagangan melalui sistem elektronik juga diatur dalam UU No. 7, Tahun 2014, Pasal 1, Ayat 24, yang menyatakan bahwa “Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”. Pada Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga menyebutkan bahwa “Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar.”

---

<sup>11</sup> Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung:Alumni, 2003, hlm.90.

Dalam perjanjian jual beli, salah satu pihak berkomitmen untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan atas hak untuk memperoleh suatu barang dari pihak lain.<sup>12</sup> Profesor Subekti menyatakan bahwa “konsep kebebasan untuk membuat perjanjian, yang biasa disebut kebebasan berkontrak”, tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Istilah 'semua' menandakan bahwa setiap perjanjian dapat dibuat asalkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sama halnya dengan undang-undang hukum, perjanjian akan mengikat mereka yang telah menandatangani. Jika tidak ada atau tidak menguasai perjanjian, ketentuan hukum perjanjian lainnya harus berlaku.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, semua transaksi yang melibatkan barang dan jasa di pasar online harus didasarkan pada dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, karena transaksi ini mencakup pelaksanaan kontrak yang mengikat secara hukum. Kategori transaksi tertentu, khususnya perjanjian jual beli, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang diuraikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). KUH Perdata menguraikan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain setuju untuk membayar harga yang telah ditentukan (Pasal 1457).

Ketika para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, maka dianggap telah terjadi jual beli di antara mereka, terlepas dari status penyerahan barang atau status pembayaran, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1458 KUH

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Penerbit Intermasa, 2005, hlm. 79.

<sup>13</sup> “*Pembatasan Asas Freedom of Contract dalam Perjanjian Komersial*” <http://pnbandaaceh.go.id/>, diakses pada 25 Mei 2023, pukul 19. 14 WIB.

Perdata.<sup>14</sup> transaksi dan pembelian dijelaskan dalam pasal ini sebagai bersifat sukarela. Tidak ada perdagangan yang tidak seimbang ketika kedua belah pihak menyetujui barang dan harganya dan kemudian masing-masing pihak harus memenuhi tawar-menawar mereka.

Dalam proses jual beli, tiap *marketplace* memiliki kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya yang harus dilindungi oleh hukum yang mengaturnya, di Indonesia perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), dalam Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen diatur tentang hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut antara lain:<sup>15</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/ atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>14</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.158-159.

<sup>15</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen, dimana kewajiban tersebut antara lain:<sup>16</sup>

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan

---

<sup>16</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Seperti halnya pelaku usaha, konsumen juga memiliki hak dan kewajiban. Pengaturan hak-hak dan kewajiban konsumen juga bersumber pada peraturan perundangan yang bersifat umum dan juga perjanjian atau kontrak yang bersifat khusus, dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen diatur mengenai hak konsumen, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa hak konsumen adalah:<sup>17</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>17</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. Hak unduk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban-kewajiban konsumen juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:<sup>18</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali konsumen tidak memperoleh manfaat yang maksimal, atau bahkan dirugikan dari mengkonsumsi suatu barang/jasa. Namun setelah diselidiki, kerugian tersebut terjadi karena konsumen tidak mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang telah disediakan oleh pelaku usaha;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa  
Tak jarang pula konsumen tidak beritikad baik dalam bertransaksi atau mengkonsumsi barang. Hal ini tentu saja akan merugikan khalayak umum, dan secara tidak langsung si konsumen telah merampas hak-hak orang lain;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ketentuan ini sudah jelas, ada uang, ada barang;

---

<sup>18</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut, Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, patut diartikan sebagai tidak berat sebelah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis merasa perlu untuk menganalisis lebih dalam mengenai perbandingan perlindungan konsumen *Marketplace* Shopee Indonesia dan Amazon Amerika yang diangkat menjadi judul “ Perbandingan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Secara *Online* pada *Marketplace* Shopee Indonesia dan Amazon Amerika.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berlandaskan pada uraian yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana mekanisme bentuk perbandingan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara *online* pada *marketplace* Shopee Indonesia dan Amazon Amerika?
2. Bagaimana seharusnya konsep perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara *online* pada *marketplace* di masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk mekanisme perbandingan perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan kepada konsumen dalam memberikan jaminan perlindungan pada transaksi di *marketplace* Shopee Indonesia dan Amazon Amerika
2. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum yang bisa diterapkan terhadap konsumen dalam perjanjian jual beli secara *online* pada *marketplace* di masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis maupun praktis, adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih manfaat bagi berbagai pihak.

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Memberikan masukan pemikiran bagi penelitian dan pembentukan undang-undang selanjutnya terhadap isu hukum serupa.
2. Sebagai bahan rujukan dan tambahan referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

##### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan bagi para pihak seperti pelaku usaha dan konsumen perjanjian jual beli secara *online* dalam mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam transaksi di *marketplace*.

2. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi Lembaga Perlindungan Konsumen agar dapat memperjelas pengaturan dan sanksi hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam memberikan jaminan perlindungan pada transaksi di *marketplace*.
3. Bagi pembuat undang-undang, dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru yang lebih tegas mengenai perjanjian jual beli secara *online*.

## **E. Kerangka Teori**

### ***1. Grand Theory***

*Grand Theori* yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, dalam teori kepastian hukum “kepastian” merujuk pada keadaan yang tidak ambigu, yaitu ketentuan atau ketetapan yang jelas. Hukum, dalam esensinya, harus memiliki sifat pasti dan adil, yang berfungsi sebagai pedoman perilaku. Keberadaan pedoman ini bertujuan untuk mendukung suatu tatanan sosial yang dianggap wajar oleh masyarakat. Keberhasilan hukum dalam menjalankan fungsinya bergantung pada sifat keadilan dan kepastiannya. Persoalan mengenai kepastian hukum hanya dapat dijawab dalam kerangka normatif, dan bukan melalui pendekatan sosiologis.<sup>19</sup>

Secara normatif, kepastian hukum terwujud apabila suatu peraturan perundang-undangan dirumuskan dan diberlakukan secara definitif, dengan

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, “*Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*,” Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59.

substansi yang jelas dan logis. Kejelasan ini mencakup ketiadaan ambiguitas atau potensi multitafsir, serta konsistensi dengan norma-norma hukum lainnya, sehingga tidak menimbulkan konflik normatif. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum.<sup>20</sup>

Kepastian hukum merujuk pada kondisi di mana hukum diberlakukan secara tegas, tidak berubah-ubah, dan konsisten, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat personal atau subjektif.<sup>21</sup> Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisland sigalingging:<sup>22</sup>

”antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung pada *law in the books* tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam *law in the books* tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam menegakkan keadilan hukum”

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sasaran hukum dari sudut pandang yuridis atau normatif, yang bertujuan untuk memberikan akses kepada pelaku usaha dan konsumen terhadap kepastian hukum. Kepastian

---

<sup>20</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>21</sup> Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*”, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm. 2.

<sup>22</sup> R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>. Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 18.30 wib.

hukum tersebut tidak hanya diwujudkan dalam penyelesaian sengketa, tetapi juga dalam bentuk keseimbangan kepentingan antara konsumen dan pelaku usaha, serta dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif.<sup>23</sup>

Dalam pandangan E. Utrecht, kepastian hukum mengacu pada kemampuan para pihak yang berselisih untuk menetapkan kedudukan hukum mereka dalam kasus konkret. Hal ini mencakup aspek keamanan hukum, yang memberikan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim, serta aspek kepastian hukum, yang menjamin adanya kepastian bagi setiap pihak yang terlibat dalam perselisihan.<sup>24</sup>

Kepastian hukum adalah suatu hal yang bersifat prinsipil dan esensial, yang menjadi aspirasi setiap anggota masyarakat, dan memiliki nilai yang sebanding dengan keadilan. Keberadaan kepastian hukum memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini juga mewujudkan perlindungan bagi konsumen, karena mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta kepastian hak mereka, khususnya dalam mekanisme sistem penyelesaian sengketa. Kepastian hukum juga menjamin keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>23</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakart, 2011, Hlm. 28.

<sup>24</sup> E.Utrech, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Buku Ichitar, 1959, hlm.26.

## 2. *Middle Range Theory*

Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum, seperti yang telah ditekankan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), Indonesia merupakan negara yang berlandaskan kepada hukum dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Persepsi mengenai negara hukum diidealkan bahwa hukum hadir sebagai pedoman di dalam kehidupan bernegara, dalam bahasa Inggris dikembangkan oleh A.V. Dicey sering disebutkan "*the rule of law, not of man*", yang disebut sebagai prinsip negara hukum, dijelaskan bahwa hukum sebagai sistem pada pokoknya, bukan per individu yang hanya berperan sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya.<sup>25</sup> Di wilayah Indonesia setiap orang wajib untuk selalu mematuhi segala hukum yang sah di Indonesia tanpa terkecuali, segala perbuatan harus didasarkan pada perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berdasarkan pada norma yang berlaku di masyarakat.

Negara hukum adalah negara yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat penting bagi terciptanya kebahagiaan demi memenuhi hak dan kewajiban bagi setiap warga negara berdasarkan keadilan itu sendiri. Perlindungan hukum akan menjadi penting karena hal tersebut merupakan hak bagi setiap warga negara. Dengan kata lain perlindungan hukum

---

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses tanggal 2 Juni 2023 pukul 19.46 wib.

sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>26</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :<sup>27</sup>

- a) Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati.

---

<sup>26</sup> B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1965, hlm. 279.

<sup>27</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Sukakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.20.

Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtspersoon*. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>28</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>29</sup>

Konsumen dalam berbagai hal dominan berada pada posisi bawah dan lemah dibanding dengan pelaku usaha, pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah. Sudaryatmo mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakan kepada posisi tawar yang lemah.<sup>30</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, UUPK telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

---

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.54.

<sup>29</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 261.

<sup>30</sup> Sudartaymo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.90.

kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan bertujuan:<sup>31</sup>

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata lain perlindungan itu sendiri bermakna memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat diberikan, memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hak-hak dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan berbangsa

---

<sup>31</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya, termasuk dalam lapangan penegakan hukum.<sup>32</sup>

### ***3. Applied Theory***

Teori yang digunakan adalah teori perbandingan hukum, Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain.<sup>33</sup>

Para ahli hukum penelitian juga menyatakan, bahwa perbandingan hukum merupakan suatu bidang ilmu dan suatu metode. Dalam penelitian tersebut yang dibandingkan adalah unsur-unsur sistem sebagai titik tolak perbandingan yang mencakup struktur lembaga-lembaga hukum, substansi hukum yang meliputi perangkat kaidah atau perilaku teratur, dan budaya hukum yang mencakup perangkat nilai-nilai yang dianut. Ketiga unsur tersebut dapat dibandingkan masing-masingnya atau secara kumulatif baik yang menyangkut persamaan maupun perbedaan.<sup>34</sup>

Dalam memperbandingan hukum dikenal dengan dua cara, yaitu memperbandingkan secara makro dan secara mikro. Perbandingan secara makro adalah suatu cara memperbandingkan masalah-masalah hukum pada umumnya, seperti membandingkan hukum suatu negara dengan negara lain secara umum.

---

<sup>32</sup> Dr. Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021, hlm.49.

<sup>33</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983, hlm. 60.

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.43 dan 44.

Perbandingan secara mikro adalah suatu cara membandingkan masalah-masalah hukum tertentu antara suatu negara dengan negara yang lain. Tidak ada batasan tajam antara perbandingan secara makro dan mikro, hukum yang telah diketahui yang akan diperbandingkan disebut *comparatum*, sedangkan hukum yang akan diperbandingkan dengan yang telah diketahui disebut *comparandum*, setelah diketahui dua hukum itu perlu ditetapkan apa yang akan diperbandingkan itu, misalnya mengenai perjanjian jual beli maka itu disebut *tertium comparatum*.<sup>35</sup>

Menurut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa kegunaan dari penerapan perbandingan hukum adalah antara lain bahwa penelitian tersebut akan memberikan pengetahuan tentang persamaan dan perbedaan antara berbagai bidang tata hukum dan pengertian dasar sistem hukum. Dengan pengetahuan tersebut, maka lebih mudah untuk mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum. Hasil-hasil perbandingan hukum akan sangat bermanfaat bagi penerapan hukum disuatu masyarakat seperti Indonesia, terutama untuk mengetahui bidang-bidang mana yang dapat diunifikasikan dan bidang manakah yang harus diatur dengan hukum antar tata hukumnya.<sup>36</sup>

## **F. Kerangka Konseptual**

Konsep merupakan unsur terpenting dan pokok dari suatu penelitian. Tan Kamello Konsepsi dalam bukunya menyatakan untuk menghindari terjadinya salah pengertian dan pemahaman yang berbeda tentang tujuan yang akan dicapai dalam

---

<sup>35</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015. hlm.121.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 263.

penelitian.<sup>37</sup> Beberapa kerangka konseptual dipandang perlu agar terdapat persepsi dalam membaca dan memahami penulisan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *E-commerce* menurut Ladon & Laudon adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi *business-to-business* dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer.<sup>38</sup>
2. *MarketPlace* adalah media *online* berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi supplier atau penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka.<sup>39</sup>
3. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>40</sup>
4. Jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdara dimana jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga

---

<sup>37</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alumni, 2006, Hlm. 30-31.

<sup>38</sup> Mahir Pradana, "Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia," *Modus* 27, no. 2 (2016): 163, <https://doi.org/10.24002/modus.v27i2.554>. Diakses pada 2 Juni 2023 Pukul 20.00 Wib.

<sup>39</sup> Deni Apriyadi dan Saputra, A. Y, *ECommerce Berbasis on Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian*, Jurnal RESTI Vol. 1 No. 2, Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya, 2017.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

yang dijanjikan. Sehingga perjanjian jual beli adalah suatu perbuatan seorang atau lebih terhadap seorang atau lebih mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang satu membayar harga yang dijanjikan.

5. Shopee adalah mobile-platform pertama di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam) dan Taiwan, Diluncurkan tahun 2015, Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman berbelanja *online* yang mudah, aman, dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat.<sup>41</sup>
6. Amazon adalah perusahaan perdagangan multinasional berbasis elektronik yang didirikan oleh Jeff Bezos pada tahun 1995 dan berawal dari sebuah toko buku *online* lalu kemudian menjadi toko *online* terbesar di dunia yang menyediakan berbagai jenis produk, mulai dari buku, barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, games, gadget, dan lain-lain.
7. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>42</sup>
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

---

<sup>41</sup> *Shopee adalah Platform Belanja Online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan*, <https://careers.shopee.co.id/about> , diakses pada 19 September 2023 Pukul 17.35 Wib.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>43</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa “ penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis”. Adapun yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara membuat analisis.<sup>44</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Tipe penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *yuridis normatif*, Menurut Soerjono Soekanto penelitian *yuridis normatif* ialah penelitian hukum yang dilaksanakan melakukan penelitian secara studi kepustakaan terhadap bahan hukum ataupun data sekunder lainnya.<sup>45</sup> dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statuta Approach*) karena pendekatan ini dilakukan dalam kerangka

---

<sup>43</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

<sup>44</sup> Johny Ibrahim, *teori & metodologi penelitian hukum normatif* , Jakarta, Bayu Media, 2006, hlm.295.

<sup>45</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Radjawali Pers, 2014, hlm. 13-14.

untuk memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah:

- a) **Pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*)**, Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>47</sup>
- b) **Pendekatan Historis (*Historical approach*)**, dilakukan untuk mempelajari latar belakang dan bagaimana perkembangan peraturan mengenai isu yang sedang dihadapi, dilakukan agar dapat mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari.
- c) **Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)**, pendekatan yang mempelajari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum, agar peneliti dapat memberikan pemahaman berdasarkan doktrin dan

---

<sup>46</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, hlm.13-14.

<sup>47</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm.19.

pandangan tersebut untuk menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum mengenai isu yang sedang dihadapi.

- d) **Pendekatan futuristik (*Futuristic Approach*)**, penelitian hukum futuristik adalah penelitian hukum untuk menemukan jawaban mengenai hukum apa yang seyogyanya untuk masa yang akan datang, misalnya penelitian untuk menyusun suatu naskah akademik rancangan undang-undang, atau untuk membuat perencanaan pembangunan hukum.<sup>48</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh representasi ataupun hasil yang komprehensif, sehingga informasi yang dihadirkan menjadi faktual dan pelaku-pelaku mendapat tempat dalam memainkan perannya, atau dengan kata lain bersifat *grounded* atau disesuaikan dengan kenyataan yang ada dan sesuai dengan kejadian-kejadian yang sebenarnya.<sup>49</sup>

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Sumber data yang digunakan adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan sekunder beruda data yang diperoleh dengan mengumpulkan dan melengkapi literatur-literatur dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, bahan hukum yang digunakan antara lain meliputi:

---

<sup>48</sup>Subianta Mandala, *Upicc Sebagai Model Bagi Pembarua Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangk Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Media Hukum Vol.24 Nomor 2 Tahun 2017 Diakses Di Pada 2 Juni 2023 Pukul 20.40 WIB

<sup>49</sup> Burhan Ashshofa, *metode penelitan hukum*, Jakarta, Rineka Cipta ,2007, hlm.21.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen)
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi karya-karya ilmiah dibidang hukum berupa tulisan-tulisan, buku-buku, serta jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Meliputi Internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, dan Ensklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan ( *library study* ) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan

dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>50</sup> Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum sekunder yaitu tulisan maupun buku yang berkaitan dengan objek penulisan. Dalam rangka pengumpulan data penelitian kepustakaan maka peneliti menggunakan sumber bacaan yang dapat berupa tulisan-tulisan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah para pakar hukum, surat kabar, internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensklopedia.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Di dalam penelitian ini, metode analisis bahan penelitian yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami gejala yang diteliti. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan pendekatan bahan hukum kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.<sup>51</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Metode deduktif menjadi metode yang peneliti gunakan dalam proses penarikan kesimpulan. Metode ini dapat dipahami sebagai sebuah kesimpulan yang berasal dari segala gejala yang bersifat umum dan faktual dan mengerucut menjadi suatu hal yang spesifik.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm.31.

<sup>51</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 47.

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm.11.

## **BUKU**

Bagus Made Bama Anandika Berata, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Terkait Wanprestasi Yang Dilakukan Konsumen Dengan Cara Hit and Run*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Bambang Sunggono, *metode penelitian hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.

B Sen, *A Diplomat's Handbook on International Law and Practice*, The Hague: Martinus Nijhoff, 1965.

Burhan Ashshofa, *metode penelitian hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV Jakarta, PT Gramedia Pustaka, 2008.

Dr. Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010.

Dyah Ochtorina Susanti Dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

E.Utrech, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Balai Buku Ichtar, 1959.

Galuh Puspaningrum, *Hukum yang dilarang Dalam Persaingan Usaha*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Johny Ibrahim, *teori & metodologi penelitian hukum normatif*, Jakarta, Bayu Media, 2006.

- Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, Bandung:Alumni, 2003.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Sukararta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Raimond Flora Lamandasa, penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail, *Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soejono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta, 2008.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1983.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1983.
- , *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Penerbit Intermasa, 2005.
- Sudartaymo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung, Alumni, 2006.

Turban, E., Rainer, R. K., Potter, R. E, *Introduction to Information Technology*. US: John Wiley and Sons, inc, 2005.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

## **JURNAL**

Decky Hendarsyah, “E-Commerce Di Era Industri 4.0 Dan Society 5.0,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8, no. 2 (2019): 171–84, <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.170>.

Deni Apriyadi dan Saputra, A. Y, *ECommerce Berbasis Marketplace Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian*. Jurnal RESTI Vol. 1 No. 2, Lubuklinggau: STMIK Bina Nusantara Jaya, 2017.

D. P. Sari, O. M. Febriani, and A. S. Putra, “Perancangan Sistem Informasi SDM Berprestasi pada SD Global Surya,” in *Prosiding Seminar Nasional Darmajaya*, vol. 1, No. 1, Tahun 2018.

Handayani, “Pengaruh Metode Pembayaran dan Mudahnya Transaksi Terhadap keputusan Pembelian di Zalora Online Shopping”, *UG JURNAL* Vol. 15, No. 04 (April 2021) Universitas Gunadarma.

M Nur Rianto Al Arif, “Penjualan On-line Berbasis Media Social Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 23, No.1, Tahun 2013.

Mahir Pradana, “Klasifikasi Bisnis E-Commerce Di Indonesia,” *Modus* 27, no. 2 (2016): 163, <https://doi.org/10.24002/modus.v27i2.554>.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): 191–202. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/151/0>.

Subianta Mandala, *Upicc Sebagai Model Bagi Pembaruan Hukum Kontrak Indonesia Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean*, Jurnal Media Hukum Vol.24 Nomor 2 Tahun 2017 .

## **UNDANG-UNDANG**

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

## **INTERNET**

Data Statistis eCommerce 2022,

<https://www.bps.go.id/publication/2022/12/19/d215899e13b89e516caa7a44/statistik-e-commerce-2022.html>, diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 20.00 wib.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), diakses tanggal 2 Juni 2023 pukul 19.46 wib.

Humas UGM, Pengukuhan Prof Ismijati Jenie, *Itikad Baik Sebagai Asas Hukum*, <https://ugm.ac.id>. diakses tanggal 02 Juni 2023, Pukul 19.34 wib.

*Transaksi e-commerce RI tak capai target pada 2022*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/transaksi-ecommerce-ri-tak-capai-target-pada-2022>, diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 19.04 wib

*“Pembatasan Asas Freedom of Contract dalam Perjanjian Komersial”*  
<http://pnbandaaceh.go.id/>, diakses pada 25 Mei 2023, pukul 19. 14 WIB.

*“Shopee adalah Platform Belanja Online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan”*,

<https://careers.shopee.co.id/about> , diakses pada 19 September 2023 Pukul

17.35 Wib.